

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PIDANA JUAL BELI KADAVER UNTUK
KEPENTINGAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN**



OLEH:

FIKKRIE FIRMAN ARDIANSYAH

031911133177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 29 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

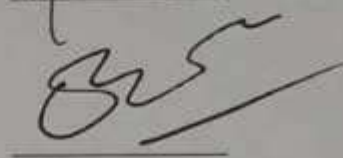
Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002



Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291988502001



2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001



3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.
NIP. 198304252010122004



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**ASPEK HUKUM PIDANA JUAL BELI KADAVER UNTUK
KEPENTINGAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

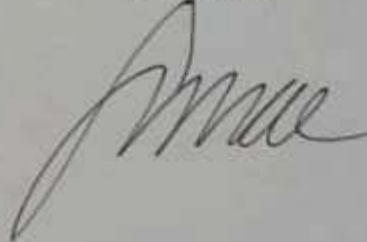
Dosen Pembimbing



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 196809281997021001

Penyusun



Fikkrie Firman Ardiansyah

NIM. 031911133177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fikkrie Firman Ardiansyah
NIM : 031911133177
Bidang Minat : Peradilan
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PIDANA JUAL BELI
KADAVER UNTUK KEPENTINGAN
PENDIDIKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Fikkrie Firman Ardiansyah

NIM. 031911133177

MOTTO

“Per Aspera Ad Astra”

-Virgil

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulsi dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain daripada itu, tujuan ditulisnya skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menelaah aspek hukum pidana jual beli kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. A. Indah Camelia, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Astutik, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen

Penguji penulis yang telah memberikan masukan serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan;
6. Orang tua penulis Witono dan Ba'atin, S.E., serta adik penulis, kakek dan nenek penulis Samarun dan Sriaah, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan formil maupun materiil sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya dengan rasa terbuka penulis bersedia menerima saran maupun kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan skripsi yang tertuang dalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 29 Desember 2022

Penyusun

ABSTRAK

Dengan jumlah fakultas kedokteran yang sedemikian banyak ditambah dengan jumlah mahasiswa kedokteran yang semakin meningkat, tentu kebutuhan akan kadaver semakin tinggi. Kadaver sendiri sulit untuk diperoleh mengingat tidak setiap waktu terdapat mayat tanpa identitas maupun hibah mayat oleh keluarga atau ahli warisnya, sehingga muncul praktik jual beli kadaver baik oleh rumah sakit maupun fakultas kedokteran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam jual beli kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah jual beli kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa jual beli kadaver yang berasal dari mayat hasil donasi atau yang tidak dikremasi tanpa sepengetahuan keluargadapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah individu seperti dokter dan korporasi seperti rumah sakit. Keluarga atau ahli waris kadaver yang dirugikan dengan jual beli kadaver dapat mengajukan pengaduan ke organisasi profesi, kepolisian atau mengajukan gugatan keperdataan

Kata Kunci: Kadaver; Jual Beli; Hukum Pidana; Kedokteran

ABSTRACT

With a large number of medical schools and the increasing number of medical students, the demand for cadaver remains higher than ever. The cadaver itself was difficult to obtain considering that not everytime an unidentified body appears or corpses donated by family or their beneficiary, therefore the practice of the sale and purchase of cadaver emerged both by the hospitals and medical schools. The purpose of this research is to analyze the elements of criminal act and criminal liability in the sale and purchase of cadaver for educational purpose based on current regulations. This research uses a normative juridical method with the statute approach and conceptual approach. The legal issue studied in this research is the sale and purchase of cadaver for educational purpose based on current regulations. According to the research, it was found that the sale and purchase of cadaver from donated corpses or not cremated without knowledge of the family can be qualified as a criminal act. Perpetrators who can be held criminally responsible are individuals such as doctor and corporations such as hospital. If the loss is caused by the sale and purchase of cadaver, the cadaver's family or beneficiary can file a complaint to professional association, the police or file a civil lawsuit.

Keywords: *Cadaver; Sale and Purchase; Criminal Law; Medical.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11

1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	11
1.7.	Sistematika Penulisan	12
BAB II JUAL BELI KADAVER SEBAGAI TINDAK PIDANA.....		14
2.1.	Mayat, Kadaver, Dan Organ Atau Jaringan Tubuh	14
2.1.1.	Konsep Mayat	14
2.1.2.	Konsep Kadaver	17
2.1.3.	Konsep Organ Atau Jaringan Tubuh.....	19
2.2.	Jual Beli Kadaver Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana.....	21
2.3.	Pengaturan Jual Beli Kadaver	24
2.3.1.	Perspektif Etik.....	24
2.3.2.	Perspektif KUHP	28
2.3.3.	Perspektif Hukum Kesehatan.....	32
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KADAVER		35
3.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Kadaver Perorangan Atau Individu.....	35
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Kadaver Yang Berbentuk Korporasi.....	40
3.3	Perlindungan Hukum Bagi Keluarga Atau Ahli Waris Kadaver Yang Dirugikan Atas Terjadinya Jual Beli Kadaver	47

BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	xiv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6665).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1262)

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1787)

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia